

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
BERMUATAN SEKSUAL (SEXTORTION) MELALUI MEDIA SOSIALNajwa Melfia Maharani¹, Emilia Susanti², Deni Achmad³, Firganefi⁴Email: najwamelfia998@gmail.com, emilia.susanti@fh.unila.ac.id,
deni.achmad@fh.unila.ac.id, firganefi@fh.unila.ac.id

Universitas Lampung

Abstrack

The rise of sextortion cases represents a serious issue that cannot be underestimated, considering its impacts not only cause financial losses but also destroy the psychological and mental well-being of victims. Although there is currently no specific regulation governing sextortion, the elements of this criminal act can be examined within several applicable legal provisions, such as the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS).

This study aims to analyze the criminal law policy in combating sexual extortion (sextortion) through media platforms. The research method employed is a normative juridical approach. The findings show that criminal law policy is an important instrument in formulating and implementing policies that provide legal certainty, create a deterrent effect for perpetrators, protect victims, and prevent the recurrence of similar crimes through the application of strict criminal sanctions. However, in practice, Indonesia's criminal law policy still faces limitations, particularly in terms of formulation and implementation, so that efforts to combat sextortion have yet to run optimally.

This study recommends that the government reform the provisions related to sextortion to avoid multiple interpretations and overlapping articles, as well as improve the capacity of law enforcement officers to ensure the effective implementation of laws such as the UU TPKS, making them adaptive to the increasingly complex dynamics of electronic-based sexual crimes.

Article History

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: *Criminal Law Policy, Countermeasures, Sexual Extortion, Social Media*

Abstrak

Maraknya kasus sextortion merupakan bentuk persoalan serius yang tidak dapat disepelekan, mengingat dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan kondisi psikologis dan mental korban. Meskipun hingga kini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mengenai sextortion, namun unsur-unsur tindak pidana ini dapat ditinjau dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan bermuatan seksual (sextortion) melalui media. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana merupakan instrumen penting dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera bagi pelaku, melindungi korban, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui penerapan sanksi pidana yang tegas. Namun, dalam praktiknya, politik hukum pidana di Indonesia masih memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek formulasi dan implementasi sehingga penanggulangan terhadap sextortion belum dapat berjalan secara optimal. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah melakukan reformasi terhadap rumusan pasal-pasal terkait sextortion untuk menghindari multitafsir dan tumpang tindih antar pasal serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum guna memastikan implementasi undang-undang seperti UU TPKS dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan seksual berbasis elektronik yang semakin kompleks.

Kata kunci: Politik Hukum, Penanggulangan, Pemerasan Bermuatan Seksual, Media Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital berlangsung sangat pesat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat bantu sederhana, kini telah berevolusi menjadi sarana yang memfasilitasi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Kehadiran Internet dan media sosial kini telah menciptakan ruang baru yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi dan berkreasi tanpa adanya batas ruang dan waktu. Namun, di balik banyaknya kemudahan yang ditawarkan, teknologi juga membuka peluang bagi munculnya kejahatan siber (*cyber crime*) salah satunya

di bidang kesusilaan seperti *cyberporn* yang merupakan bagian dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.⁵

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Association of Progressive Communication (APC) mendefinisikan KSBE sebagai kekerasan berbasis gender yang dilakukan, diperparah, atau difasilitasi oleh teknologi seperti ponsel, internet, email, dan media sosial.⁶ Berdasarkan data SAFEnet, pada triwulan I tahun 2024 (Januari-Maret), tercatat 480 kasus KSBE di Indonesia, meningkat empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang hanya berjumlah 118 kasus. Mayoritas korban dalam laporan tersebut adalah kaum perempuan.⁷

Pada tahun 2024, setidaknya terdapat 14 (empat belas) jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang telah dilaporkan ke SAFEnet diantaranya yaitu ancaman penyebaran konten (*malicious distribution*), pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*), penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate image abuse/NCII*), penyebaran data pribadi (*doxing*), pengiriman pesan ofensif (*flaming*), pengubahan gambar atau video yang merugikan (*morphing*), akses akun tanpa izin (*unauthorized account access*), impersonasi akun (*account impersonation*), pengambilan gambar tanpa izin (*creepshot*), akses ilegal atau pencurian data (*hacking*), pengungkapan orientasi seksual tanpa izin (*outing*), pelecehan seksual daring (*online sexual harassment*), pengawasan daring (*online surveillance*), intimidasi seksual (*cyberflashing*), serta provokasi atau pengebakan daring (*trolling*).⁸ Pemerasan bermuatan seksual atau *sextortion* menjadi salah satu jenis KSBE yang kian marak terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) merupakan bentuk kejahatan siber yang menggabungkan dua unsur kejahatan yaitu pemerasan dan kekerasan seksual. Istilah *sextortion* berasal dari bahasa Inggris yaitu 'sex' yang berarti seks atau seksual, dan 'extortion' yang berarti pemerasan. Secara etimologis, *sextortion* dapat diartikan sebagai pemerasan seksual. *Sextortion* adalah bentuk eksploitasi seksual dimana pelaku menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan konten seksual milik korban. Konten tersebut dapat diperoleh secara langsung atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan maupun melalui peretasan (*hacking*) guna mendapatkan imbalan berupa uang maupun layanan seksual.⁹

Sextortion pada dasarnya dapat menimpa siapapun tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang sosial. Kejahatan ini dapat terjadi antara individu yang sudah saling mengenal di dunia nyata maupun antara individu yang tidak saling mengenal namun berhasil memanipulasi dan memperdaya korban melalui berbagai cara.¹⁰ Kemudahan akses internet serta hadirnya fitur-fitur canggih dalam teknologi seperti video call, tangkap layar (*screenshot*), rekam layar (*screen record*), dan perangkat pengedit foto maupun video kerap kali

⁵ Eko Raharjo, Dona Raisa Monica & Evina Dwi, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia, *Lex LATA*, Vol.5 No.3, 2023, hlm.395

⁶ Fadillah Adkiras dkk, Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 4, 2021, hlm.785

⁷ Databoks, (2024), Ketahui Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online yang Dialami Warga RI, <https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/66a9e1a3e8d7c/ketahui-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-yang-dialami-warga-ri>, diakses pada tanggal 18 September pukul 11.00 WIB

⁸ Dhia Al Uyun, dkk, *Kampus Dan Kekerasan Seksual*, Malang: Media Nusa Creative, 2022, hlm.22

⁹ Amalia Syauket dkk, Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 22 No. 3, 2022, hlm.221

¹⁰ Ferdinan L. Bagaihing dkk, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call Sex (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota), *Jurnal Inovasi dan Humaniora*, Vol.2 No.3, 2024, hlm.486

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menyakiti dan merugikan orang lain.¹¹

Di Indonesia, fenomena kejahatan *sextortion* menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil riset Transparency International tahun 2020, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan kasus *sextortion* tertinggi di Asia.¹² Pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dalam penggunaan internet dan media sosial turut memicu meningkatnya kasus *sextortion* di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan data dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, dalam kurun waktu 2022-2024 tercatat sebanyak 11 (sebelas) laporan kasus *sextortion*, di mana 7 (tujuh) di antaranya telah mencapai tahap P-21 dan diputus oleh pengadilan. Mayoritas korbannya adalah kaum perempuan yang didominasi oleh kelompok usia 18-23 tahun keatas.

Pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam upaya memerangi tindak pidana *sextortion* dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan regulasi ini menegaskan pemisahan delik pemerasan dan pengancaman dari Pasal 27 ayat (4) ke dalam rumusan yang lebih spesifik pada Pasal 27B ayat (1) dan (2), dengan ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45 ayat (8) dan (10). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk menindak tegas pelaku *sextortion* yang memanfaatkan media elektronik.¹³

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam politik hukum pidana di Indonesia. UU ini secara khusus mengklasifikasikan *sextortion* sebagai salah satu bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penindakan pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta pendampingan secara komprehensif.¹⁴

Politik hukum pidana merupakan instrumen negara dalam menentukan arah, substansi, dan implementasi kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Melalui pendekatan rasional dalam menangani kejahatan (*criminal policy*), politik hukum pidana bertujuan menciptakan peraturan yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana, termasuk pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) melalui media sosial. Perkembangan pesat teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks seperti *sextortion* yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban.¹⁵ Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan hukum pidana yang adaptif dan responsif menjadi sangat penting

¹¹ *Ibid*, hlm.486

¹² Medcom.id.(2021). Survei Pemerasan Seksual di Indonesia Mengkhawatirkan. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ob3eyoyK-survei-pemerasan-seksual-di-indonesia-mengkhawatirkan->. Diakses pada 20 September 2024 pukul 13.00 WIB.

¹³ Muhammad Al Riyadh, dkk, Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.5 No.1, 2024, hlm.2

¹⁴ Dhea Tri Afrida, Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol.1, No.1, 2023, hlm.21

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 182

guna menjamin perlindungan masyarakat dari kejahatan berbasis elektronik yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian mendalam untuk mengkaji politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) melalui media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan kebijakan hukum pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan *sextortion* yang semakin kompleks.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” juga dikenal dengan sebutan “politik hukum pidana”. Dalam literatur asing, istilah ini sering kali disebut dengan berbagai istilah seperti “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”. Pemahaman mengenai kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu politik hukum dan politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah suatu upaya untuk merumuskan peraturan-peraturan.¹⁶ Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti melakukan pemilihan dan penetapan aturan hukum pidana yang terbaik, yang memenuhi prinsip keadilan dan efektifitas. Pelaksanaan politik hukum pidana adalah upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini pada dasarnya bersifat yuridis normatif cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Secara spesifik, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait tindak pidana pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) melalui media sosial seperti Kitab Undang undang Hukum Pidana; Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) dan Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yang menghasilkan data yang bersifat deskripsi analitis, yakni sifat penelitian yang lebih dahulu mengemukakan dan mendeskripsikan permasalahan faktual yang ada secara lengkap, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang ada.¹⁸

¹⁶ Budiyo, *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Banten : PT.Sada Kurnia Pustaka. 2025, hlm.34

¹⁷ *Ibid*, hlm.37

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93

PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Bermuatan Seksual (*Sextortion*) Melalui Media Sosial

Pemerasan Bermuatan Seksual merupakan bentuk kejahatan yang terjadi ketika seseorang mengancam akan menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan dari korban. Ancaman ini biasanya muncul ketika korban menolak memberikan foto atau video intim; menolak melakukan aktivitas seksual secara langsung maupun daring melalui pesan, suara, atau video; ataupun tidak dapat memenuhi permintaan pelaku untuk mengirimkan sejumlah uang. Dalam situasi seperti ini, pelaku memanfaatkan konten pornografi milik korban yang dimilikinya untuk mengancam korban agar menuruti segala kehendaknya. Fenomena ini kian marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk juga di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, jumlah tindak pidana *sextortion* yang dilaporkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, tercatat sebanyak 11 kasus *sextortion* telah dilaporkan ke Polda Lampung. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kasus, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 4 (empat) kasus, dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 5 (lima) kasus. Dari seluruh laporan tersebut, diketahui 7 kasus di antaranya telah mencapai tahap P-21 dan diputus oleh pengadilan. Mayoritas korbannya adalah kaum perempuan dengan didominasi oleh kelompok usia 18-23 tahun sebanyak 3 kasus (30%) dan usia 23 tahun ke atas sebanyak 7 kasus (70%).

Rahmat Alfian Rizki menyatakan bahwa dalam menjalankan aksinya, pelaku seringkali menggunakan berbagai cara untuk dapat memperdaya korban. Beragamnya modus operandi yang digunakan seringkali tidak disadari oleh korban, sehingga membuat mereka rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi. Terdapat beberapa modus operandi yang umumnya digunakan oleh pelaku seperti melalui ajakan *video call sex*; modus asmara cinta yaitu memanfaatkan hubungan asmara untuk mengambil keuntungan pribadi; penggunaan identitas palsu untuk menjebak korban; manipulasi psikologis melalui sugesti dan bujuk rayu; *love scam* modus berpura-pura menjalin hubungan asmara untuk membangun kedekatan emosional; penggunaan teknik deepfake melalui AI untuk membuat konten seksual palsu; serta peretasan data pribadi (*hacking*) yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk memeras korban agar diberikan suatu imbalan.

Maraknya kasus *sextortion* tentu terjadi bukan tanpa sebab, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) melalui media sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor kejiwaan atau psikologis individu seperti dorongan untuk memperoleh keuntungan materi, penyimpangan seksual, dan/atau keinginan melampiaskan dendam pribadi
- b. Faktor ketidaksesuaian antara tujuan hidup yang diinginkan dengan akses yang tersedia untuk mencapainya akibat tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pekerjaan yang tidak layak dan minimnya pemahaman agama.

- c. Faktor lemahnya ikatan sosial dan kurangnya pengawasan dari institusi sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum membuat individu rentan terjerumus dalam perilaku menyimpang.
- d. Faktor pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai membuka peluang terjadinya pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*).

Tindakan pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan norma kesusilaan. Dalam rangka menanggulangi *sextortion* yang terjadi melalui media sosial, hukum positif Indonesia telah menetapkan sejumlah ketentuan yang dapat dijadikan dasar penindakan. Pengaturan tersebut tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) dan Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penanggulangan kejahatan melalui politik hukum pidana semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur, menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Hal itu bisa dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (negara) dengan menggunakan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan pidana” pada bagian akhir semua produk perundang-undangan. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat politik hukum pidana atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari politik hukum pidana (*criminal law policy*).¹⁹

Politik hukum pidana merupakan kebijakan yang diambil sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan dan cara menanggulangnya. Definisi ini mengacu pada usaha-usaha rasional untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan melalui sarana hukum pidana. Dalam konteks ini, politik hukum pidana tidak hanya berfokus pada penindakan kejahatan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya kejahatan di masa mendatang. Menurut A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana merupakan garis kebijakan yang berperan untuk menentukan:²⁰

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pembentukan aturan pidana, termasuk perumusan tindak pidana baru, seharusnya diarahkan pada upaya pemulihan pelaku serta perlindungan korban. Hukum pidana sebaiknya tidak sekadar menjadi alat balas dendam atau sanksi yang memberatkan pelaku, melainkan dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang memperhatikan tujuan jangka panjang. Setiap kebijakan (*policy*) juga mengandung pertimbangan nilai. Penggunaan hukum pidana sebenarnya bukanlah satu-satunya pilihan, sebab pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan

¹⁹ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Aura, 2016, hlm.3

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992, hlm.7

hukum pidana juga merupakan persoalan kebijakan, bukan semata problem sosial. Dalam penerapannya, kebijakan hukum pidana dengan sarana penal meliputi tiga tahap utama :²¹

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan/pelaksanaan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Menurut Barda Nawawi tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Oleh karena itu, suatu perbuatan hanya dapat dianggap tindak pidana jika telah diatur dalam perundang-undangan, sesuai dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa aturan hukum terlebih dahulu.²²

Politik hukum pidana dalam tataran formulasi yang dapat digunakan dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) melalui media sosial diatur dalam beberapa undang-undang seperti:

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pelaku *sextortion* yang menyalahgunakan dan/atau menyebarkan konten asusila milik korban kepada khalayak umum merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Tindakan ini telah diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP. Secara umum, *sextortion* merupakan tindak pidana yang menggabungkan dua unsur utama, yaitu adanya pemerasan dan kekerasan seksual. Tindakan pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan konten asusila milik korban sebagai alat untuk menekan atau mengancam korban agar memberikan sesuatu sebagai bentuk imbalan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Salah satu unsur penting dari *sextortion* adalah adanya tindakan pengancaman, maka pelaku *sextortion* yang melakukan pengancaman terhadap korbannya dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman yang menjelaskan :

²¹ Budiyanto, *Op.Cit*, hlm.35

²² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.8

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengkualifikasikan tindak pidana sextortion ke dalam beberapa jenis tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan (Pasal 282), pemerasan (Pasal 368), dan pengancaman (Pasal 369). Namun demikian, ketentuan Pasal 282, 368, dan 369 KUHP dianggap kurang relevan apabila diterapkan secara langsung pada kasus sextortion. Hal ini disebabkan ketentuan dalam KUHP bersifat umum (*lex generalis*) sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik khusus sextortion yang terjadi di ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) agar dapat menjangkau kompleksitas dan modus operandi kejahatan ini secara lebih efektif. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.²³

(2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah secara tegas mengatur mengenai batasan dan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menjelaskan:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak”.

Sanksi pidana bagi pelaku sextortion yang menyebarkan konten bermuatan pornografi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memang mengatur larangan terkait pembuatan, penyebaran, dan kepemilikan konten pornografi. Namun, ketentuan tersebut belum mampu menjangkau kompleksitas unsur dalam tindak pidana *sextortion* secara menyeluruh. Hal ini disebabkan Undang-Undang Pornografi lebih menitikberatkan pada objek konten pornografi itu sendiri, tanpa secara eksplisit mengatur unsur pemerasan seksual yang menjadi inti sekaligus motif utama kejahatan *sextortion*. Padahal, spektrum *sextortion* jauh lebih luas, di mana penyebaran atau ancaman penyebaran

²³ Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, No.4, 2015, hlm.504

materi pornografi hanya berfungsi sebagai sarana yang digunakan pelaku untuk memperoleh keuntungan dari korban, baik secara materiil maupun non-materiil seperti tuntutan berhubungan seksual.

(3) Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pada tanggal 2 Januari 2024, pemerintah telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyempurnaan regulasi di ruang digital merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sendiri telah mengalami dua kali perubahan, yakni pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu substansi penting dalam perubahan terbaru tersebut adalah adanya pemisahan delik pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

Ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelumnya melalui Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), delik pemerasan dan/atau pengancaman digabungkan dalam satu rumusan pasal yaitu menjelaskan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penggabungan kedua delik tersebut justru berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran, karena dua tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda digabungkan dalam satu rumusan pasal. Oleh karena itu, dalam perubahan kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, delik pemerasan dan pengancaman telah dipisahkan dan kini diatur lebih spesifik melalui Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) untuk tindak pidana pemerasan dan Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) untuk tindak pidana pengancaman.

Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) menjelaskan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) menjelaskan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemisahan delik ini memberikan kepastian hukum dan memperjelas unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, sehingga aparat penegak hukum lebih mudah membedakan antara delik pemerasan dan pengancaman melalui sarana elektronik. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam kasus *sextortion* yang umumnya melibatkan unsur ancaman dan pemerasan secara bersamaan. Dengan adanya pemisahan ini, proses klasifikasi delik dan pembuktian di pengadilan menjadi lebih jelas dan terarah.

Pembaharuan rumusan pasal melalui Pasal 27B ayat (1) dan (2) UU ITE pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana pemerasan atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk *sextortion*. Namun, dalam praktiknya, formulasi frasa “memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain” dan “memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang” masih menyisakan persoalan dalam proses pembuktian. Frasa tersebut berpotensi membatasi ruang lingkup penegakan hukum karena menempatkan unsur “keuntungan” sebagai elemen yang wajib dibuktikan. Dalam konteks tindak pidana *sextortion*, pelaku tidak selalu menuntut keuntungan yang bersifat ekonomis atau materiil. Motif pelaku dapat berupa pemuasan hasrat seksual, perendahan kehormatan korban, pembalasan dendam, atau upaya untuk mengendalikan dan mengintimidasi korban. Apabila unsur “keuntungan” dimaknai secara sempit hanya dalam bentuk materiil, maka terdapat risiko bahwa perbuatan *sextortion* tidak memenuhi unsur pasal, sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat formil penuntutan dan memungkinkan pelaku terhindar dari pertanggungjawaban pidana.

(4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan (UU TPKS)

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan angin segar dalam mengatasi keterbatasan regulasi terkait *sextortion*. Undang-undang ini telah secara khusus mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dimana *sextortion* menjadi salah satu bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS yang menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu upaya negara dalam melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) seperti *sextortion*. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang kuat dengan mengklasifikasikan *sextortion* sebagai bagian dari KSBE, serta mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan penanganan yang layak, perlindungan, dan pemulihan yang sesuai dengan kondisi mereka yang harus dipenuhi oleh negara.²⁴ Berdasarkan ketentuan UU TPKS, *sextortion* dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan komprehensif, mulai dari upaya perlindungan korban hingga penegakan hukum yang efektif, guna memastikan hak-hak korban terlindungi secara maksimal. UU TPKS memberikan sejumlah perlindungan hukum bagi korban *sextortion* seperti:²⁵

- 1) Pengakuan sebagai tindak pidana, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tetapi berdasarkan unsur-unsur *sextortion* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang melanggar hukum;
- 2) Kemudahan akses layanan bantuan, yaitu korban harus dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan seperti LBH, Komnas Perempuan, UPTD PPA, Kepolisian, dan layanan bantuan lainnya;
- 3) Hak atas penanganan, artinya korban berhak untuk mendapatkan penanganan yang layak, seperti pendampingan hukum dan pengurangan trauma;
- 4) Hak atas perlindungan, artinya korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan kekerasan lebih lanjut dari pelaku;
- 5) Hak atas pemulihan, artinya korban berhak untuk mendapatkan pemulihan fisik maupun mental;
- 6) Kerahasiaan identitas, artinya identitas korban harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi mereka dari stigma sosial;
- 7) Pencegahan viktimisasi, artinya aparat penegak hukum wajib menghindari victim blaming atau menyalahkan korban atas tindak kejahatan yang dialaminya;
- 8) Restitusi dan kompensasi, artinya korban berhak menerima ganti rugi dari pelaku, yang dapat berupa biaya perawatan medis dan kerugian lainnya, atau kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

²⁴ Sherly Nur Hidayah dan Fariz Farrah Izadi. (2025). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) di Media Sosial Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 5, No. 1. hlm. 265

²⁵ *Ibid*, hlm.265

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Namun, setelah hampir tiga tahun disahkan, implementasi terhadap UU TPKS masih belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa dari sejumlah kasus *sextortion* yang dilaporkan, aparat penegak hukum khususnya penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung cenderung lebih mengutamakan penerapan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum utama dalam menangani kasus *sextortion*. Akibatnya, aspek perlindungan dan pemulihan korban yang diatur dalam UU TPKS belum terakomodasi dengan baik.

Salah satu kendala utama dalam penerapan UU TPKS adalah kesulitan dalam proses pembuktian kasus *sextortion* yang merupakan bentuk kekerasan psikis. Berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat dilihat langsung dan dibuktikan melalui *visum et repertum*, kekerasan psikis sulit terlihat secara kasat mata dan hanya dapat dirasakan oleh korban secara batiniah. Oleh karena itu, untuk mengungkap dampak psikis dari kekerasan seksual tersebut diperlukan peran ahli, seperti psikolog atau psikiater, melalui *visum et psikiatrikum* guna mengetahui kondisi kejiwaan atau psikologis korban. Selain itu, aparat penegak hukum harus memperkuat sistem investigasi dan pengungkapan fakta dalam kasus kekerasan seksual agar proses pembuktian dapat berjalan efektif. Kesulitan pembuktian ini kerap menjadi alasan penolakan laporan korban, yang berdampak pada tidak adanya sanksi terhadap pelaku, terlantaranya korban, serta minimnya perlindungan hak korban sehingga meningkatkan risiko terulangnya kasus serupa.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai ketentuan hukum telah dirumuskan sebagai pedoman untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) melalui media sosial. Meskipun demikian, rumusan pasal-pasal tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar lebih komprehensif dan selaras dengan dinamika kejahatan *sextortion* yang dinamis dan kompleks. Menurut analisis penulis, ketentuan dalam UU ITE dan UU TPKS berpotensi tumpang tindih dalam pengaturan kasus *sextortion*, sehingga menimbulkan hambatan terhadap penegakan hukum dari sisi kepastian hukum. Menurut analisis penulis, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memiliki potensi tumpang tindih dalam pengaturan kasus *sextortion*, yang dapat menghambat penegakan hukum terutama dari sisi kepastian hukum.

Mengacu pada teori sistem hukum Lon Fuller, terdapat 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi agar suatu aturan dapat berfungsi sebagai hukum. Salah satu dari asas tersebut berbunyi tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan dan harus ada kesesuaian antara peraturan yang tertulis dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks *sextortion*, sejumlah peraturan yang ada masih kurang selaras antara rumusan undang-undang dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini terlihat dari rumusan pasal dalam UU Pornografi dan UU ITE yang sering dijadikan dasar untuk menjerat pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) seperti *sextortion*, namun belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban dan justru kerap mengkriminalisasi mereka. Oleh karena itu, menurut penulis aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan UU TPKS sebagai ketentuan hukum yang bersifat *lex specialis* dalam menangani kasus *sextortion*. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan lebih efektif kepada korban.

KESIMPULAN

Politik hukum pidana di Indonesia telah merumuskan berbagai instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan bermuatan seksual (*sextortion*) melalui media sosial, antara lain Pasal 4 jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) dan Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, rumusan pasal-pasal tersebut masih memiliki keterbatasan baik dari segi formulasi maupun implementasi, sehingga upaya penanggulangan *sextortion* masih belum berjalan secara optimal.

SARAN

Pemerintah diharapkan mereformasi rumusan pasal-pasal terkait tindak pidana *sextortion* seperti dalam UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS guna menghindari multitafsir dan tumpang tindih antar pasal. Reformasi ini harus memuat unsur-unsur tindak pidana secara jelas, tegas, dan sesuai dengan karakteristik *sextortion* yang kompleks, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, mempermudah pembuktian, dan memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan sarana pendukung menjadi langkah penting agar implementasi undang-undang seperti UU TPKS berjalan efektif serta responsif terhadap dinamika kejahatan seksual berbasis elektronik yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Adkiras, Fadillah dkk. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Lex Renaissance*, Vol.6, No.4.
- Agustina, Shinta. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, No.4.
- Al Riyadh, Muhammad, dkk. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.5 No.1.
- Bagaihing, Ferdinan L. dkk. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call Sex (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota), *Jurnal Inovasi dan Humaniora*, Vol.2, No.3.
- Bunga, Dewi. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16 No.1.
- Haura, Dana Salsabila dan Rahtami Susanti. (2023). Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *UMPurwokerto Law Review*, Vol.4, No.2.

- Nur Hidayah, Sherly dan Fariz Farrih Izadi. (2025). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) di Media Sosial Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *In Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 5, No. 1
- Raharjo, Eko dkk. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia. *Lex LATA. Vol.5, No.3.*
- Syauket, Amalia, dkk. (2022). Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah. Vol.22, No.3.*
- Tri Afrida, Dhea.(2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol.1, No.1

Buku

- Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. Jakarta : Pascasarjana Universitas Indonesia.
- (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Budiyanto. (2025). *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Banten : PT.Sada Kurnia Pustaka.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Aura.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Uyun, Dhia Al, dkk. (2022). *Kampus Dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative.

Sumber lainnya

- Databoks, (2024), Ketahui Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online yang Dialami WargaRI, <https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/66a9e1a3e8d7c/ketahui-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-yang-dialami-warga-ri>, diakses pada tanggal 18 September pukul 11.00 WIB.
- Medcom.id.(2021).Survei Pemerasan Seksual di Indonesia Mengkhawatirkan. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ob3eyoyK-survei-pemerasan-seksual-di-indonesia-mengkhawatirkan->. Diakses pada 20 September 2024 pukul 13.00 WIB.